

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: INSENTIF PAJAK SEBAGAI MODERASI ATAS PEMAHAMAN REGULASI PERPAJAKAN DAN TAX AVOIDANCE

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹⁾, Sri Ayem²⁾, Alfius Yohar Yuda Pradana³⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
Kota Yogyakarta¹²³⁾

e-mail:srilestari_yp@ustjogja.ac.id¹⁾,sri.ayem@ustjogja.ac.id²⁾,alfi017027.mhs@ustjogja.ac.id³⁾

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tempat pengumpulan pajak dapat ditegakkan. Salah satu permasalahan di bidang perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh insentif pajak. Populasi diambil dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling atau random sampling dengan sampel 103 wajib pajak orang pribadi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan penghindaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta dan insentif pajak mampu memoderasi bahkan memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan penghindaran pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Peraturan Perpajakan; Penghindaran Pajak; Kepatuhan.

Abstract

A tax is a mandatory contribution to the country where tax collection can be enforced. One of the problems in the field of taxation is the low level of compliance of the community to fulfill their tax obligations. The purpose of this study is to determine the effect of understanding tax regulations and tax avoidance on individual taxpayer compliance moderated by tax incentives. The population is taken from individual taxpayers registered in Yogyakarta City. The data used in this study is in the form of primary data. Sampling technique using convenience sampling method or random collection with a sample of 103 taxpayers. The analysis used in this study is multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study show that understanding tax regulations and tax avoidance affect individual taxpayer compliance in Yogyakarta City and tax incentives are able to moderate and even strengthen the relationship between understanding tax regulations and tax avoidance on individual taxpayer compliance in Yogyakarta City.

Keywords: Tax Regulation; Tax Avoidance; Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama terbesar dalam penerimaan negara yang berperan sebagai pembangunan dalam suatu bangsa dan negara, karena pajak berperan sangat besar guna membiayai seluruh pengeluaran negara (Ndalu & Wahyudi, 2022). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena hal tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki

kemampuan dalam membayar pajak. Menurut Ndalu & Wahyudi (2022), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tempat pemungutan pajak dapat ditegakkan. Salah satu masalah yang sering ada di bidang perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang patuh dengan rasa disiplin tidak sama dengan seorang wajib pajak dengan jumlah setoran perpajakan yang banyak, karena seseorang yang bayar pajak jumlah besar pun belum tentu memenuhi standar sebagai wajib pajak yang patuh (Ndalu & Wahyudi, 2022). Jika masih memiliki tunggakan atau terlambat membayar maka tidak bisa diberi predikat wajib pajak patuh. Intinya wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah nominal yang besar, tetapi wajib pajak yang paham dan mematuhi hak dan kewajiban dalam hal perpajakan (Khasanah & Yushita, 2016).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berarti wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan pemeriksaan, teguran, atau ancaman pemberian sanksi baik dari segi hukum maupun administrasi (Putri & Setiawan, 2017). Masalah kepatuhan pajak menjadi penting, karena ketidakpatuhan pada saat yang sama mengarah pada penghindaran pajak yang mengurangi setoran dana pajak ke kas negara. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat ketaatan menyeter, mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017).

Faktor ketidakpatuhan wajib pajak seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi atau aturan perpajakan. Menurut Fitria & Supriyono (2019), pemahaman yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan perpajakannya, semakin besar tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin besar juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Peningkatan pemahaman regulasi perpajakan wajib terus dilakukan yang bersangkutan, baik wajib pajak ataupun petugas pajak, agar kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terus meningkat.

Selain faktor pemahaman regulasi perpajakan, terdapat faktor lainnya yaitu faktor *tax avoidance*. Penghindaran pajak legal (*tax avoidance*) adalah upaya menghindari pungutan secara sah dan aman bagi warga negara tanpa berbenturan dengan aturan yang ada, dimana strategi yang digunakan adalah memanfaatkan kekurangan dalam peraturan untuk mengurangi berapa biaya yang harus dibayarkan (Watun dkk., 2020). Menurut Ayem dkk., (2021) penghindaran pajak dipandang sebagai konflik yang rumit dan unik juga dikarenakan pada satu sisi dapat diperbolehkan sedangkan pada sisi lain tidak diinginkan. Dengan penghindaran pajak, banyak wajib pajak melakukan tindakan tersebut saat membayarkan pajaknya karena wajib pajak merasa hal ini sangat menguntungkan. Di lain sisi, DJP mengatur aturan terkait dengan ini untuk menghindari penyelewengan dan penghindaran pajak sehingga masyarakat jujur dalam membayarkan pajaknya.

Faktor lain yang memprediksi penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu insentif pajak. Insentif perpajakan merupakan salah satu fasilitas pajak yang diberikan berupa penurunan jumlah pajak yang bertujuan untuk meringankan tarif pajak yang dibayarkan (Lasmono, 2021). Insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui penerapan tarif yang rendah, tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen pajaknya. Insentif pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Insentif pajak digunakan untuk mengukur apakah ini dapat menguatkan atau melemahkan pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu, karena ditemukan *research gap* dari peneliti-peneliti sebelumnya. *Research gap* yang ditemukan yaitu ada

beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan ada juga yang menyebutkan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah *tax avoidance* tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti. Selain itu penelitian ini juga melakukan pembaruan dari peneliti-peneliti sebelumnya dengan melakukan penambahan variabel *independent* yaitu pemahaman regulasi perpajakan dan menambahkan variabel moderasi yaitu insentif pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) berasal dari kata dasar patuh, dan itu mengartikan ketaatan dan kedisiplinan. Menurut penelitian Milgram dalam Mahfudhoh & Rohmah (2015), kepatuhan merupakan satu jenis perilaku sosial dimana seseorang tunduk dan menuruti permintaan orang lain untuk melakukan suatu hal karena ada unsur kekuasaan. Teori ini menggambarkan keadaan di mana seseorang patuh sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut Marlinah (2018) didalam teori ini ada dua perspektif mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Pandangan instrumental berpendapat bahwa individu secara keseluruhan dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan perubahan perilaku yang dirasakan. Sementara itu, sudut pandang normatif menyinggung anggapan moral dan berbenturan dengan kepentingan individu. Seseorang yang pada umumnya akan mengikuti hukum dianggap wajar dan stabil menurut standar internal yang diterapkan. Perspektif normatif lewat moralitas personal ini berarti patuh terhadap hukum karena hal itu dianggap sebagai kewajiban, sedangkan perspektif normatif melalui legitimasi berarti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlinah, 2018).

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk mengukur dampak dari setiap variabel dalam penelitian ini, yaitu pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan insentif pajak sebagai penguat atau pelemah. Sesuai dengan teori kepatuhan hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu eksternal yang didukung oleh pemahaman regulasi perpajakan, *tax avoidance* dan insentif pajak. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah komitmen normatif dengan moralitas personal dan komitmen normatif dengan legitimasi dimana wajib pajak yang sudah mematuhi hukum yang sudah ada karena hukum tersebut dianggap sebagai kewajiban dan terdapat hak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajaknya (Marlinah, 2018). Variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan insentif pajak sebagai moderasi.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memiliki data angka dengan jenis data primer. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisis data yang diperoleh. Menurut Darmawan (2013), penelitian kuantitatif merupakan suatu cara memperoleh informasi dan pemecahan masalah secara sistematis, dan suatu data yang dikumpulkan berupa kumpulan numerikal (angka) yang diolah menggunakan metode statistika.

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form* yang dibagikan kepada orang yang berkewajiban sebagai wajib pajak orang

pribadi di Kota Yogyakarta dan memiliki NPWP. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara *random sampling* dimana kuesioner disebarikan kepada responden secara acak. Peneliti mulai menyebarkan kuesioner pada bulan desember 2023 sampai januari 2024 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 103 responden.

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat dan satu variabel moderasi. Variabel bebas yang digunakan yaitu pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance*, variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel moderasinya insentif pajak. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara itu pengujian hipotesis diterapkan melalui uji parsial, uji simultan, uji koefisien determinasi, serta dua varian regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Tabel 1: Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner yang terkumpul dari google form	103
Kuesioner yang diolah	103

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1 merupakan hasil kuesioner yang didapatkan sebanyak 103 responden yang mengisi kuesioner untuk dilakukan pengujian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized	Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,4350
	Std. Deviation	2,43885
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,063
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,181. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansinya, yaitu 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa variabel residual berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Tabel 3: Hasil Uji multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman regulasi perpajakan (X1)	0,505	1,980	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Tax Avoidance</i> (X2)	0,425	2,351	Tidak terjadi Multikolinearitas
Insentif Pajak (Z)	0,432	2,314	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data SPSS diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai tolerance untuk variabel pemahaman regulasi perpajakan (X1), *Tax Avoidance* (X2), dan Insentif Pajak (Z) lebih besar dari 0,10

kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,00, sehingga dapat dikatakan jika data tersebut tidak terjadi adanya multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Batas	Keterangan
Pemahaman regulasi perpajakan (X1)	0,339	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tax Avoidance (X2)	0,833	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
Insentif Pajak (Z)	0,486	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sumber : Data SPSS diolah, 2024.

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Ditunjukkan dengan menggunakan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar daripada 0,05.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,686	2,624			1,786	,077
Pemahaman Regulasi Perpajakan (RP)	,485	,065	,662		7,486	,000
Tax Avoidance (TA)	,149	,112	,118		1,334	,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data SPSS diolah (2024)

Hasil Uji regresi linear berganda pada tabel 5 dengan menggunakan program SPSS 23 menghasilkan persamaan yaitu: $KW = 4,686 + 0,485 RP + 0,149 TA + \epsilon$

Jadi dari persamaan analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,686, oleh sebab itu jika pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* bernilai tetap maka memiliki kemungkinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 4,686.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman regulasi perpajakan (RP) sebesar 0,485 dan bertanda positif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,485.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman *tax avoidance* (TA) sebesar 0,149 dan bertanda positif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,149.

Uji Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6: Hasil Uji Analisis Moderated

Model	Coefficients ^a		Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
(Constant)	31,737	10,360		3,064	,003
Pemahaman Regulasi Perpajakan (RP)	1,804	,338	2,463	5,339	,000
Tax Avoidance (TA)	-1,863	,634	-1,470	-2,937	,004
Insentif Pajak (IP)	2,478	,514	1,416	4,819	,000
RP*IP	,069	,016	3,522	4,368	,000
TA*IP	,081	,031	2,183	2,648	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Hasil Uji MRA pada tabel 6 menghasilkan persamaan yaitu: $KW = 31,737 + 1,804 RP - 1,863 TA - 0,069RP*IP + 0,081TA*IP + \epsilon$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 31,737, oleh sebab itu jika jika pemahaman regulasi perpajakan, *tax avoidance*, interaksi pemahaman regulasi perpajakan dengan insentif pajak, dan interaksi *tax avoidance* dengan insentif pajak bernilai tetap maka memiliki kemungkinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 31,737.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman regulasi perpajakan (RP) sebesar 1,804 dan bertanda positif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 180,4%.
3. Nilai koefisien regresi *tax avoidance* sebesar 1,863 dan bertanda negatif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan menurunkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 186,3 %.
4. Nilai koefisien regresi interaksi pemahaman regulasi perpajakan dengan insentif pajak (RP*IP) sebesar 0,069 dan bertanda positif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 6,9 %.
5. Nilai koefisien regresi interaksi *tax avoidance* dengan insentif pajak (TA*IP) sebesar 0,081 dan bertanda positif maka diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dapat memungkinkan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 8,1 %.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T) Tabel 7: Uji T

Variabel	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Pemahaman regulasi perpajakan (X1)	,541	,49	,739	11,019	,000
Tax Avoidance (X2)	,699	,105	,551	6,639	,000
Pemahaman regulasi perpajakan * Insentif Pajak (Z)	,014	,003	,733	5,221	,000
Tax Avoidance * Insentif Pajak (Z)	,050	,007	1,355	6,839	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah, 2024.

Tabel 7 diatas yang merupakan hasil uji parsial yang menunjukkan pengaruh variabel pemahaman regulasi perpajakan (X1) dan *Tax Avoidance* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta (Y). Uji parsial juga menunjukkan variabel insentif pajak (Z) dapat memperkuat hubungan variabel pemahaman regulasi perpajakan (X1)

dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta (Y) dan juga menunjukkan variabel insentif pajak (Z) dapat memperkuat hubungan variabel *Tax Avoidance* (X2) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta (Y).

Menurut tabel diatas bisa diketahui nilai signifikansi pemahaman regulasi perpajakan adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar 11,019 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,98373. Nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,541. Dapat disimpulkan hipotesis pertama menyatakan pemahaman regulasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta terdukung.

Nilai signifikansi *Tax Avoidance* adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar 6,639 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,98373. Nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,699. Dapat disimpulkan hipotesis kedua menyatakan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta terdukung.

Nilai signifikansi insentif pajak saat memoderasi pemahaman regulasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar 5,221 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,98373. Nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,014. Dapat disimpulkan hipotesis ketiga menyatakan insentif pajak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman regulasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta terdukung.

Nilai signifikansi insentif pajak saat memoderasi *tax avoidance* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar 6,839 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,98373. Nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,050. Dapat disimpulkan hipotesis keempat menyatakan insentif pajak dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta terdukung.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8: Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1472,890	2	736,445	62,067	,000 ^b
Residual	1186,528	100	11,865		
Total	2659,417	102			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Tax Avoidance, Pemahaman Regulasi Perpajakan.

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel 8 diatas diketahui jika nilai signifikansi pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $62,067 > F$ tabel 3,09, sehingga bisa dikatakan jika penelitian ini memiliki pengaruh signifikan dan dapat dikatakan Fit. Dengan kata lain variabel pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* secara simultan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.

Uji Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9: Uji R²

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,744 ^a	,554	,545	3,44460

a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance, Pemahaman Regulasi Perpajakan.

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 9 diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,554 sama dengan $r^2 \times 100\% = 55,4\%$. Angka tersebut bisa diartikan jika variabel pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance*, mampu mempengaruhi perkembangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta, dengan nilai sebesar 55,4% dan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

Tabel 10: Uji R²

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,864 ^a	,746	,733	2,63720

a. Predictors: (Constant), X1Z, Pemahaman Regulasi Perpajakan, Insentif Pajak, Tax Avoidance, X2Z
 Sumber : Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,746 sama dengan $r^2 \times 100\% = 74,6\%$. Angka tersebut bisa diartikan jika variabel pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance*, setelah adanya variabel moderasi (insentif pajak) sebesar 74,6 % mampu menambah pengaruh perkembangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta, dengan nilai sebesar 74,6% dan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

Pembahasan

Pemahaman Regulasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman regulasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dapat membuktikan apabila seseorang atau wajib pajak paham akan regulasi atau ketentuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terus meningkat begitupun sebaliknya jika wajib pajak tidak paham akan regulasi tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di negara ini akan terus menurun.

Sejalan dengan teori kepatuhan, seseorang cenderung untuk mematuhi hukum karena dia menganggap itu sama dengan standar internal mereka. Pemahaman regulasi perpajakan ini merupakan bagian dari komitmen normatif dengan moralitas personal, yang memiliki arti patuh pada hukum, karena pemahaman regulasi perpajakan itu merupakan sebuah kewajiban. Dengan meningkatnya pemahaman regulasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta juga meningkat.

Penelitian ini didukung penelitian yang sudah dilakukan oleh (Priambodo, 2017), (Elin Dwi & Mulyani Susi, 2019), (Prasetyo & Arisudhana, 2019), yang menyebutkan jika pemahaman regulasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020a) dan (Safitri, 2020) yang mengatakan jika pemahaman regulasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tax Avoidance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. *Tax avoidance* merupakan tindakan yang bukan melanggar hukum, karena tindakan ini merupakan legal untuk dilakukan dan dapat meringankan beban pajak terutang.

Contoh dari *tax avoidance* ini misalkan mengalokasikan sebagian pendapatan pribadi untuk dimasukkan ke rekening-rekening yang bebas pajak, seperti dana pensiun, tunjangan hari tua dan lain-lain. Contoh lainnya wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai meminta kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk membayarkan gaji dan tunjangan yang sangat besar dalam bentuk lain, seperti beasiswa atau natura. Contoh ini bisa diterapkan untuk penghindaran pajak legal agar pendapatan yang tercatat tidak sebesar pendapatan yang diterima sehingga beban pajak yang kita bayarkan akan lebih ringan, karena semakin besar pendapatan yang diterima maka beban pajak juga akan semakin tinggi.

Teori kepatuhan mendukung penelitian ini yang menerangkan, kepatuhan wajib pajak disebut taat bila mana wajib pajak selalu taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dengan adanya *tax avoidance* jelas tindakan ini termasuk tindakan yang legal sehingga wajib pajak tersebut bisa memanfaatkan penghindaran pajak ini untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta dan ini dapat membuktikan apabila wajib pajak melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan melakukan pengurangan pajak secara legal maka wajib pajak akan terdorong untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil tersebut didukung penelitian yang sudah dilakukan oleh Kakisina & Zai (2021), Primadila A (2017), dan Herdiyatna & Salamun (2020) yang menyebutkan jika *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Halimi & Waluyo, 2019b) dan (Sakti Hantoyo dkk., 2016) yang mengatakan jika *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif Pajak Memoderasi Pemahaman Regulasi Perpajakan dan *Tax Avoidance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Sejalan dengan teori kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan patuh bila mana wajib pajak tersebut taat dalam kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Sehingga apabila pemahaman regulasi perpajakan dan penghindaran pajak secara legal ini dilakukan, ditambah dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa insentif pajak maka beban pajak terutang akan semakin kecil, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta akan terus meningkat.

Insentif pajak merupakan bantuan dari pemerintah yang merupakan salah satu fasilitas pajak yang diberikan berupa penurunan jumlah pajak yang bertujuan untuk meringankan tarif pajak yang dibayarkan. Insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui penerapan tarif yang rendah, tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen pajaknya. Insentif pajak ini diharapkan bisa meringankan atau mengurangi beban pajak agar wajib pajak orang pribadi dapat lebih patuh untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Insentif pajak dalam penelitian ini sangat mempengaruhi hubungan pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian bahwa nilai signifikansi insentif

pajak saat memoderasi pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 atau sempurna, yang artinya insentif pajak sangat memperkuat hubungan antara pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance*.

Hasil penelitian menyatakan pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta sebesar 55,4 %. Setelah dimoderasi oleh insentif pajak nilai pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta menjadi sebesar 74,6%.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.
2. Insentif pajak mampu memoderasi atau memperkuat hubungan pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.
3. Secara simultan pemahaman regulasi perpajakan dan *tax avoidance* secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel lain sehingga dapat melihat faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalnya *self assessment*, tingkat pendidikan dan kualitas pelayanan pajak.

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas ruang lingkup pada penelitian dengan menambahkan jumlah populasi atau responden yang digunakan sebagai sampel, supaya menghasilkan kualitas penelitian yang lebih akurat dan reliabilitas tinggi.

Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengumpulkan sumber data tidak hanya dengan kuesioner melainkan dengan wawancara atau dengan cara lain, supaya mendapatkan data yang tepat dari narasumber terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). 345 AAJ 2 (3) (2013) Accounting Analysis Journal Dipublikasikan Agustus 2013. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19.
- Ayem, S., Molasita, T., & Tarang, D. (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. <http://dx.doi.org/>
- Darmawan, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif.
- Dewi, N. L. P. P., & Naniek, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
- Elin Dwi, M., & Mulyani Susi, D. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi.

- Febri & Tri Sulistyani, D. (2018). Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Pratama Kota Tegal).
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019a). Pengaruh tax avoidance, penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 302–312.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019b). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 302. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>
- Herdiyatna, H., & Salamun, S. (2020a). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Pasar Modal*, 3(3).
- Herdiyatna, H., & Salamun, S. (2020b). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Pasar Modal*, 3(3).
- Kakisina, S. M., & Zai, K. S. T. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS)*, 8(2).
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, I. N. M. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Universitas Udayana*, 5(5), 1171–1196.
- LASMONO, E. K. O. (2021). Pengaruh Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Transaksi Online UMKM dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Lo, M. F. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan variabel moderasi pemanfaatan insentif pajak di kota Manado. 5, 395–401. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art45>
- Mahfudhoh, S., & Rohmah, T. N. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.20473/jaki.v3i1.2015.21-30>
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar).
- Ndal, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022a). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 193–204.
- Ndal, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022b). Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Jepara). 15(1), 2022. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page193>

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020a). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020b). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 88–103.
- Priambodo, P. (2017). The Influence Of Understanding Tax Regulation, Sanction Taxation, Awareness Tax Payersto Compliance Taxpayers Of Private Person At Tax Services Office Pratama Purworejo 2017.
- Putra, B. P., Agustin, H., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang). Dalam Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2, Nomor 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/22>
- Putra, I. N. T. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi, 2121. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p18>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Safitri, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 145–153.
- Sakti Hantoyo, S., Kertahadi, & Ragil Handayani, S. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).
- Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi (Vol. 12, Nomor 2). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (Vol. 12, Nomor 2).
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal Of Business Studies, 5(2), 1–16.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020a). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak. Paulus Journal of Accounting (PJA), 1(2), 45–53.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020b). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Makassar Utara).

- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.
- Watun, S., Widagdo, S., & Widaninggar, N. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, Tax Avoidance Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 1(2), 80–99.
- Yudha, A. A. (2022). Simba Seminar Inovasi Majemen Bisnis Dan Akuntansi 4 Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (Simba) 4.